



PENETAPAN

Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Hajra Sam binti H. Sakka Dg. Esa, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik usaha salon, Alamat Jalan Trikora, RT.001 RW. 004 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

Muhammad Mufsir bin Muh Yunus Heba, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Supliyer Makanan, Alamat Jalan Trikora, RT.001 RW. 004 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Srog tanggal 04 Nopember 2016, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 1998 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/02/VIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

pindah ke rumah sewa, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Sorong dan tinggal di kediaman bersama di rufei sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Ibnu Fauzan Rafsanjani bin Muhammad Mufsir, lahir pada tanggal 12 Juni 1999;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:

a. Tergugat tiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan mengungkit hutang-hutang yang dimiliki Penggugat;

b. Tergugat juga tiap kali bertengkar selalu menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Nopember 2016, pada hari itu Tergugat ingin menghadiri acara akan tetapi Penggugat melarang Tergugat sehingga Tergugat marah dan Tergugat kembali mengungkit hutang-hutang Penggugat, Tergugat juga hampir memukul Penggugat pada saat itu akan tetapi di halau oleh teman Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Muhammad Mufsir bin Muhammad Yunus Heba) terhadap Penggugat (Hajrah Sam binti H. Sakka Dg. Esa) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Penggugat ingin mencabut perkaranya sehingga proses mediasi tidak perlu di laksanakan;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Srog tanggal 04 Nopember 2016;

Bahwa tentang ialannya memeriksa perkara ini semuanya telah
semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara langsung didepan persidangan yang pada intinya Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Srog tanggal 04 Nopember 2016 dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat, tanpa melalui proses mediasi maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam RBg maupun lex specialis hukum acara Peradilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab dan harus dengan persetujuan Tergugat bila Tergugat telah menjawab;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Penuntut mencabut perkara

alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA Srog dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Anwar Harianto, S.Ag. dan Hamdani, S.E.I, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nuryanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S.Ag

Khairil, S.Ag.

Hamdani, S.E.I

Panitera Pengganti,

Nuryanto, S.H.I.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)